

## AKAD *ARIYAH* TERHADAP BOLPOIN YANG BERKURANG SUBSTANSINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Andi Susanto, Nur Muslimah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

[Andisusanto47@gmail.com](mailto:Andisusanto47@gmail.com)

### Abstrak

Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan penutup bagi agama-agama sebelumnya, dan sesungguhnya agama yang benar hanyalah agama Islam. Islam mengatur segala aspek manusia yang mengantarkannya pada fitrahnya sebagai manusia, menghamba pada tuhan. Salah satunya Muamalah yang mengatur hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau *hablum minannas*. Macam-macam muamalah antara lain: Jual Beli, *Khiyar*, *Mukhabarah*, *Muzara'ah*, *Musaqah*, *Ariyah*, *Utang Piutang*, *Syirkah* dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini akan dibahas akad *ariyah* yang merupakan bagian dari kegiatan *mu'amalah*.

*Ariyah* (pinjam meminjam) adalah satu dari berbagai macam fiqh muamalah. Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Berdasarkan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, 'ariyah didefinisikan Kebolehan memanfaatkan sesuatu tanpa imbalan. Jadi yang dimaksud dengan *al-'ariyah* merupakan memberikan manfaat suatu barang dari seseorang pada orang lain secara cuma-cuma (gratis) Jika digantikan menggunakan sesuatu atau terdapat imbalannya, maka hal itu tak bisa disebut *al-'ariyah*. Jumhur ulama fiqh, menyatakan bahwa rukun dan syarat 'ariyah ada tiga, yaitu: kedua belah pihak (*Mu'ir*/Peminjam dan *Musta'ir*/Pemberi Pinjaman), adanya barang (objek yang dipinjamkan) dan *sighat*.



agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>3</sup>

Islam datang sebagai agama *rahmatan lil alamin*, mengatur segala hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Islam menjadi pedoman untuk menjalankan kehidupan dengan cara yang terbaik. Islam mengatur segala aspek manusia yang mengantarkannya pada fitrahnya sebagai manusia, menghamba pada tuhan.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup> Manusia adalah makhluk yang membutuhkan banyak hal dalam menjalankan kehidupannya. Tentu saja jika tidak dipenuhi, manusia akan kesulitan untuk bisa hidup dengan baik dan optimal dalam menjalankan proses aktivitas-nya. Untuk itu, segala kehidupan manusia membutuhkan alat atau sarana untuk memenuhinya termasuk berhubungan dengan interaksi sosial bersama manusia lainnya agar mencapai tujuan Penciptaan Manusia.<sup>5</sup>

Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk.<sup>6</sup> Seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. Allah memberikan fasilitas kepada manusia dengan mengatur segala hal yang berhubungan dengan sesamanya. Manusia hidup di dunia sebagai makhluk sosial, jadi dalam menjalani hidupnya mereka harus berinteraksi dengan manusia lain bahkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya,

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 05:03.

<sup>4</sup> Abdul munib, *hukum islam dan muamalah*, jurnal penelitian dan pemikiran keislaman, vol 5 no 1, februari 2018 hal 73.

<sup>5</sup> "Fiqih Muamalah Jual Beli dalam Islam." <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/06/fiqih-muamalah-jual-beli-dalam-islam.html>. Diakses pada 19 Feb. 2023.

<sup>6</sup> Iim Fahima, *fiqih ekonomi*, penerbit samudra biru, Yogyakarta 2018 hal 6

manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur urusan dunia. Aturan aturan islam itulah yang dipelajari di Fiqh Muamalah.<sup>7</sup>

Muamalah adalah hukum syariah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam arti khusus, arti muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>8</sup> Muamalah dalam islam bersifat sebagai hukum dan aturan yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan jasmani manusia dengan cara yang benar menurut syari'at islam.<sup>9</sup> Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau *hablum minannas*. Macam macam muamalah antanya: Jual Beli, *Khiyar*, *Mukhabarah*, *Muzara'ah*, *Musaqah*, *Ariyah*, *Utang Piutang*, *Syirkah* dan lain sebagainya.

*Ariyah* (pinjam meminjam) adalah satu dari berbagai macam fiqih muamalah. Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.<sup>10</sup> Akad dalam ariyah berbeda dengan hibah, karena dalam ariyah hanya untuk diambil manfaatnya tanpa mengambil dzatnya. Tetapi dalam hibah dapat diambil keduanya, baik dari dzatnya maupun dari manfaatnya.<sup>11</sup>

Adapun sebagian besar orang tidak tahu menahu bahkan tidak peduli dengan terkadang mengurangi isi dari barang dengan akad meminjam barang tersebut. Tentu hal ini sangat lumrah

---

<sup>7</sup> Abdul munib, *hukum islam dan muamalah*, jurnal penelitian dan pemikiran keislaman, vol 5 no 1, februari 2018 hal 73

<sup>8</sup> "Arti Muamalah dalam Hukum Islam, Prinsip, Bentuk, dan Aspeknya." 8 Des. 2021, <https://www.liputan6.com/hot/read/4731432/arti-muamalah-dalam-hukum-islam-prinsip-bentuk-dan-aspeknya>. Diakses pada 15 Feb. 2023.

<sup>9</sup> "Manfaat dan Ruang Lingkup Muamalah dalam Islam." 20 Agu. 2019, <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/08/manfaat-dan-ruang-lingkup-muamalah.html>. Diakses pada 15 Feb. 2023.

<sup>10</sup> Moh Rifa'i, *fiqih islam lengkap*, karya toha putra, semarang 2014

<sup>11</sup> Jamaluddin, *konsekuensi akad al ariyah dalam fiqih muamalah maliyah perspektif ulama madzahib al arbaah*, jurnal qowanin, vol 2 no 2, juli 2018, hal 2

terjadi, akibatnya sang pemilik barang merasa dirugikan oleh hal tersebut, karena peminjam berulang kali menggunakan isi atau substansi barang yang dipinjamnya. Contohnya alat tulis berupa bolpoin yang sering kali menjadi sasaran bagi para pelajar apabila mereka tidak membawa alat tulis. Yang sejatinya barang pinjaman haruslah bermanfaat dan tetap atau tidak akan berkurang apabila dipinjamkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan fenomena akad ariyah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut, dengan tujuan mengetahui kesesuaian hukum yang terdapat dalam keadaan tersebut, dan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dalam prakteknya sehari-hari.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Ariyah

Dari sebagian pendapat, ariyah berasal dari istilah *At-Ta'aawun* yang sama artinya dengan *At-Tanaawulu au At-Tanaasubu* (saling menukar serta membarui), yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Ariyah ialah untuk mengambil manfaat dari suatu benda.<sup>13</sup> Demikian juga secara bahasa 'ariyah artinya sesuatu yang dipinjam, pergi serta kembali atau beredar. Sedangkan menurut terminologi, menurut ulama *fiqh al-Syarakhsy* dan ulama Malikiyah, 'ariyah merupakan "Pemilikan manfaat tanpa imbalan".<sup>14</sup>

Sedangkan berdasarkan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, 'ariyah didefinisikan Kebolehan memanfaatkan sesuatu tanpa imbalan. Jadi yg dimaksud dengan *al-ariyah*

---

<sup>12</sup> "Hukum dan Rukun Pinjam Meminjam dalam Islam - Detik Finance." 16 Feb. 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5375934/hukum-dan-rukun-pinjam-meminjam-dalam-islam>. Diakses pada 17 Feb. 2023.

<sup>13</sup> Sudiarti, Sri. "Fiqh muamalah kontemporer." (2018).

<sup>14</sup> Fay, D. L. "Bentuk-Bentuk Akad Tabarru'Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syari'ah." *Angewandte Chemie International Edition* 6.11 (1967): 951-952.

merupakan memberikan manfaat suatu barang dari seseorang pada orang lain secara cuma-cuma (gratis) Jika digantikan menggunakan sesuatu atau terdapat imbalannya, maka hal itu tak bisa disebut al-‘ariyah. pada penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin<sup>15</sup> Al-ariyah dari bahasa Arab yg berarti tiba atau pulang. dari sebagian pendapat Al-ariyah artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam. Sedangkan juga bisa dikatakan *al-ariyah* merupakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain buat diambil fungsinya, menggunakan tidak menghambat zatnya supaya zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>16</sup> *al-ariyah* ialah kebolehan merogoh manfaat barang yg diberikan sang pemiliknya kepada orang lain tanpa diganti maka bila wajib diganti dengan sesuatu atau adanya suatu imbalan maka hal tadi tidak dapat dikatakan menjadi *al-ariyah*.

#### Dasar hukum ariyah

Dasar hukum Al-ariyah didalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menghambat) hewan-binatang had-ya, dan hewan-binatang qalaa-id, dan jangan jua) merusak orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia serta keridhaan asal Tuhannya serta bila kamu sudah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. serta janganlah sekali-kali kebencian (mu) pada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

<sup>15</sup> Jamaluddin, Jamaluddin. "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba’Ah." *Qawānīn* 2.2 (2018): 288-303.

<sup>16</sup> Alamsyah, Johan. "Urgensi konsep al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah di indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4.2 (2018): 166-181.

halangi engkau berasal Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu pada (mengerjakan) kebajikan serta takwa, serta jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa serta pelanggaran. serta bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>17</sup>

Kebolehan ‘ariyah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Shafwan Ibnu Umayyah yaitu; “Bahwasanya Rasulullah SAW pada hari *Khaibar* pernah meminjam perisai daripada Shafwan bin Umayyah, lalu berkata Shafwan kepada beliau: Apakah perisai ini diambil terus dari padaku, wahai Muhammad! Beliau menjawab: Tidak, tetapi hanya pinjaman yang dijamin.” (Riwayat Abu Dawud dan Ahmad)”<sup>18</sup>

Rukun beserta syarat ariyah

Jumhur ulama fiqh, menyatakan bahwa rukun dan syarat ‘ariyah ada tiga, yaitu:<sup>19</sup>

1. Kedua belah pihak (*Mu`ir*/Peminjam dan *Musta`ir*/Pemberi Pinjaman) keduanya harus cukup umur dan waras. Anda tidak dapat meminjamkan apa pun kepada orang cacat mental atau anak kecil tanpa alasan yang kuat. Ulama Hanafi tidak membutuhkan pubertas, namun ada pula yang menambahkan bahwa hak meminjamkan bersifat tidak memaksa dan diberikan kepada yang dapat berbuat baik sesukanya, bukan kepada anak-anak atau orang bodoh.
2. Barang yang dijadikan objek, yaitu barang dan kegunaannya. barang tersebut harus menjadi barang yang berguna bagi peminjam. Anda dapat menggunakannya tanpa merusak. Ariyah adalah kesepakatan tentang berbuat baik. Lain halnya dengan Hibah, peminjamlah yang

---

<sup>17</sup> Zabidi, Ahmad. "Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3.2 (2020): 42-58.

<sup>18</sup> Alamsyah, Johan. "Urgensi konsep al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah di indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4.2 (2018): 166-181.

<sup>19</sup> Sudiarti, Sri. "Fiqh muamalah kontemporer." (2018).

dianggap berhak memegang barang tersebut. Para ulama telah menetapkan bahwa Ariyah diperbolehkan menggunakan benda-benda material apa pun yang dapat ia gunakan untuk keuntungannya sendiri, seperti meminjamkan tanah, pakaian, hewan, dll., tanpa mempengaruhi sifatnya.

3. *Sighat*, yaitu Ijab dan kabul, atau Menyerah. *Sighat*, *Ijab* dan *Qobul* harus jelas dan tidak mengandung kata ganda, yang dapat dipahami oleh orang yang berakad.<sup>20</sup>

Kegiatan pinjam meminjam tunduk pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Meminjam harus dilakukan atau digunakan untuk hal-hal yang baik dan halal, karena meminjam secara maksiat adalah haram.
2. Orang yang meminjam barang dapat menggunakan barang yang dipinjamkan itu hanya sebatas yang diizinkan oleh pemiliknya.
3. Peminjam harus menyimpan barang yang dipinjamkan dengan baik.

Pinjaman dan kontrak pinjaman dapat diakhiri tanpa merugikan salah satu pihak. Jika barang yang dipinjamkan rusak atau hilang dalam penggunaan terbatas yang diizinkan oleh pemiliknya, peminjam tidak berkewajiban untuk menggantinya. Karena meminjam sendiri berarti saling percaya, namun jika barang yang dipinjam rusak karena salah pemakaian atau sebab lain maka peminjam wajib menggantinya. Hal ini sesuai hadits Nabi SAW:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ ر

Artinya: “Pinjaman wajib dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar”. (H.R. Abu Daud).

Jika biaya atau biaya penanganan diperlukan dalam proses pengembalian barang, itu akan ditanggung oleh peminjam. Dalam hal kematian salah satu pihak, atau karena kegilaan, kontrak pinjaman akan berakhir. Maka jika terjadi hal seperti ini, ahli waris wajib

---

<sup>20</sup> Sudiarti, Sri. "Fiqh muamalah kontemporer." (2018).

mengembalikannya, dan haram menggunakannya. Jika ahli waris menggunakannya, mereka harus membayar sewa. <sup>21</sup>

Jika terjadi perselisihan antara peminjam dan pemberi pinjaman, misalnya pemberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum dilunasi, dan peminjam mengatakan bahwa barangnya belum dilunasi, maka kuitansi yang diterima adalah kuitansi peminjam, dan nota dilampirkan untuk mengiringi sumpah. Peminjam tidak dapat lagi menggunakan barang yang dipinjam setelah mengetahui keputusan pemberi pinjaman/pemutusan kontrak.

Pinjaman sebagaimana dimaksud di atas adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk kepentingan sesuatu yang sah, tanpa menerima imbalan apapun, tanpa mengurangi atau menghancurkan barang yang dipinjamkan, dan mengembalikannya setelah dipakai. Dalam salah satu syarat pinjaman di atas juga disebutkan bahwa “apabila diperlukan biaya atau biaya dalam proses pengembalian barang, maka yang menanggung biaya adalah peminjam”, ditambah lagi hadits berikut:

“الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيْمُ غَارِمٌ”

Ini menetapkan bahwa pinjaman harus dilunasi dan penjamin harus membayarnya. Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa jika barang yang dipinjamkan rusak atau hilang dalam batas pemakaian yang diperbolehkan oleh pemiliknya, peminjam tidak wajib menggantinya, tetapi jika barang yang dipinjamkan rusak dan hilang karena penyalahgunaan atau sebab lain, peminjam wajib mengganti. <sup>22</sup>

Ini adalah hal kecil, tetapi dalam hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, teman di kelas meminjam pulpen kita, dan kontraknya dipinjam, tetapi tanpa sadar

---

<sup>21</sup> <http://www.dakwatuna.com/2018/04/29/91957/bolehkah-berakad-meminjam-namun-mengurangi-substansi-barang-yang-dipinjam/#ixzz84bYnbCTf>

<sup>22</sup> <http://www.dakwatuna.com/2018/04/29/91957/bolehkah-berakad-meminjam-namun-mengurangi-substansi-barang-yang-dipinjam/#ixzz84bYnbCTf>

dia menggunakan tinta di pulpen, yang sebenarnya mengurangi jumlahnya. Ini tidak dihukum dengan meminjam atau meminjam barang, tetapi dengan meminta isi dari item. . Karena bahannya berkurang, bukan hanya manfaatnya yang berkurang, tapi kandungannya juga berkurang.

Jika akadnya adalah untuk meminjam, maka peminjam harus mengganti apa yang telah digunakannya dan isinya sama dengan saat ia meminjamnya, jika tidak maka akan dianggap utang kepada pemilik barang. Dan hal ini tentu saja merugikan salah satu pihak, yaitu si pemilik barangnya. Akibatnya tidak memperoleh kemaslahatan, melainkan hanya keuntungan si peminjam barang. Dan hal ini juga senada dengan pendapat beberapa sahabat, antara lain Ash-Syafi'i dan Ahmad, yang mengatakan bahwa peminjam harus menemukan (barang yang hilang) dalam hal apapun. Dan hal demikian juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas.

Dalam akad pinjam meminjam (*al-Ariyah*), barang yang dipinjamkan tidak mengalami peralihan hak. Akibatnya, peminjam tidak memiliki hak atas barang tersebut, kecuali untuk hak pakai sementara, selama izin pemberi pinjaman diperoleh, maka untuk barang habis pakai, hanya kontrak hak kreditur yang dapat dibuat. Bahkan ketika kontrak menyebutnya pinjaman, itu adalah hutang hukum, misal bolpoin, seperti yang dikatakan *As-Samarqandi* dalam *Tuhfatul Fuqaha'*:

كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فهو قرض حقيقة، ولكن يسمى عارية مجازاً، لأنه لما رضي بالانتفاع به  
باستهلاكه ببدل، كان تمليكاً له ببدل

Semua benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, maka hakikatnya hanya bisa diutangkan. Namun juga dapat dikatakan pinjam sebagai

penggunaan majaz. Sebab ketika pemilik merelakan untuk menggunakan barang itu melalui cara dihabiskan dengan mengganti, berarti terjadi perpindahan hak milik dengan mengganti.<sup>23</sup>

Kemudian *Al-Kasani* menjelaskan dengan menyebutkan beberapa contoh:

وعلى هذا تخرج إعارة الدراهم والدنانير أنها تكون قرضا لا إعارة ; لأن الإعارة لما كانت تمليك المنفعة أو إباحة المنفعة على اختلاف الأصلين , ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاكها , ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتصرف في العين لا في المنفعة

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dengan meminjamkan dinar atau dirham statusnya adalah utang dan bukan pinjam. Karena peminjaman hanya untuk benda yang dapat diberikan dalam bentuk pengalihan manfaat (hak pakai). Meskipun dinar dirham hanya tersedia melalui konsumsi. Tidak ada cara lain selain membelanjakan objek tersebut selain mendapatkan hak pakai.<sup>24</sup>

Lebih lanjut dijelaskan lagi:

لو استعار حليا ليتجمل به صح ; لأنه يمكن الانتفاع به من غير استهلاك بالتجمل... وكذا إعارة كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالمكيات والموزونات , يكون قرضا لا إعارة لما ذكرنا أن محل حكم الإعارة المنفعة لا بالعين

Jika seseorang meminjam perhiasan untuk dandanan, maka statusnya adalah pinjaman yang sah. Karena Anda dapat menggunakan perhiasan tanpa mengeluarkan uang saat berdandan, tetapi Anda tidak dapat menggunakan hal-hal yang tidak dapat Anda gunakan setelah meminjam, seperti menimbang atau menimbang bahan. Menurut yang kami katakan sebelumnya, status hutang bukanlah pinjaman , tetapi hak untuk menggunakan posisi, Bukan menghabiskan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Fuqaha, T. oleh As-Samarqandi. *Darul Fikr, Damaskus*.

<sup>24</sup> al-. Kasani. (1986). *Kitaba Bada'ial-sana'ifi tartib al-sara'i*. Dar al-kutub al-ilmiiyya.

<sup>25</sup> Al-Hanafi, I. A. A. B. Mas' ud al Kasani. *Bada'i as-Shana'i fi Tartibis asy-Syara'i*.

Dalam hal ini menyangkut peminjaman pulpen, dan jika akad dipinjamkan dan dikembalikan dalam jangka waktu yang diperjanjikan dengan barang dalam keadaan yang sama tetapi dengan tinta yang lebih sedikit, maka hal itu dapat dipidana sebagai tanggung jawab. boleh jadi Tinta dapat bocor dan harus diganti setelah digunakan. Pena memungkinkan zat habis atau habis. Pada dasarnya, meminjamkan hanya berarti memanfaatkan kegunaan dan nilai praktis dari sesuatu, dan tidak merusak substansi sesuatu. Karena saat dikembalikan harus dalam kondisi yang sama seperti saat dipinjam, termasuk pulpennya. Jika tinta tinggal sedikit, maka dianggap sebagai “barang hilang” karena dipinjam dari peminjam dan harus diganti oleh peminjam, jika tidak akan dikenakan sanksi kelalaian. Oleh karena itu, jika dilakukan akad pinjam meminjam barang, tetapi barang tersebut termasuk barang habis pakai seperti tinta bolpoin, maka hal itu dianggap sebagai hutang. Dan hutang itu harus dibayar oleh orang (peminjam).<sup>26</sup>

Sebaliknya, menurut *qoul Mutamad*, meminjam pulpen adalah salah satu perantara untuk dapat digunakan tintanya, sehingga hukumnya diperbolehkan. Pena berstatus *Ariyah* dan tinta berstatus *Ibahah*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> <http://www.dakwatuna.com/2018/04/29/91957/bolehkah-berakad-meminjam-namun-mengurangi-substansi-barang-yang-dipinjam/#ixzz84bYnbCTf>

<sup>27</sup> <https://pesantrennuris.net/2018/11/08/bahtsul-masail-akad-meminjam-dan-memakai-barang/>



## PENUTUP

Berdasarkan ulama *Syafi'iyah* dan *Hanafiyah*, 'ariyah didefinisikan Kebolehan memanfaatkan sesuatu tanpa imbalan. *Al-'ariyah* merupakan memberikan manfaat suatu barang dari seseorang pada orang lain secara cuma-cuma (gratis).<sup>28</sup> Dasar hukum ariyah menurut ayat dan hadis yang diterangkan diatas hukumnya boleh (mubah).<sup>29</sup> Jumbuh ulama fiqh, menyatakan bahwa rukun dan syarat 'ariyah ada tiga, yakni: orang yang berakad / kedua belah pihak, barang yang diakadkan, dan shigat.<sup>30</sup> *Ariyah* juga beberapa ketentuan, di antaranya: Pinjam meminjam harus dilaksanakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, Orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang yang dipinjamkan sebatas yang diizinkan, Orang yang meminjam harus merawat barang yang dipinjamkan dengan baik.<sup>31</sup>

Kemudian apabila ada barang yang dipinjamkan semisal bolpoin, berkurang substansinya disebabkan oleh akad pinjam meminjam tersebut, ada dua pendapat mengenai hukumnya. Karena pada dasarnya meminjam hanyalah mengambil manfaat atau nilai guna dari suatu barang, bukan mengurangi substansi dari barang tersebut.<sup>32</sup> yang pertama menurut *Al Kasani* ialah dihukumi hutang dan harus diganti kerugian atas bolpoin tersebut.<sup>33</sup> Sedangkan Menurut *Hasyiyah al Bujairimi* hukumnya boleh, kerana meminjam bolpoin termasuk

---

<sup>28</sup> Jamaluddin, Jamaluddin. "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'Ah." *Qawānīn* 2.2 (2018): 288203.

<sup>29</sup> Zabidi, Ahmad. 2020. "Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3.2: 42-58.

<sup>30</sup> Sudiarti, Sri. "Fiqh muamalah kontemporer." (2018).

<sup>31</sup> <http://www.dakwatuna.com/2018/04/29/91957/bolehkah-berakad-meminjam-namun-mengurangi-substansi-barang-yang-dipinjam/#ixzz84bYnbCTf>

<sup>32</sup> <http://www.dakwatuna.com/2018/04/29/91957/bolehkah-berakad-meminjam-namun-mengurangi-substansi-barang-yang-dipinjam/#ixzz84bYnbCTf>

<sup>33</sup> al-. Kasani. (1986). *Kitaba Bada'ial-sana'ifi tartib al-sara'i*. Dar al-kutub al-ilmiyya.

perantara supaya dapat memanfaatkan tintanya. Bolpoinnya berstatus *a'riyah*, sedangkan tinta berstatus *ibahah*.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> <https://pesantrennuris.net/2018/11/08/bahtsul-masail-akad-meminjam-dan-memakai-barang/>

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama Islam - Muslim.or.id." 21 Apr. 2021, <https://muslim.or.id/626-agama-islam.html>.  
Diakses pada 15 Feb. 2023.
- Alamsyah, Johan. 2018. "Urgensi konsep al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah di indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4.2: 166-181.
- Al-Hanafi, I. A. A. B. Mas' ud al Kasani. *Bada'i as-Shana'i fi Tartibis asy-Syara'i*.  
al-. Kasani. 1986. *Kitaba Bada'ial-sana'ifi tartib al-sara'i*. Dar al-kutub al-ilmiiyya.
- Arti Muamalah dalam Hukum Islam, Prinsip, Bentuk, dan Aspeknya." 8 Des. 2021,  
<https://www.liputan6.com/hot/read/4731432/arti-muamalah-dalam-hukum-islam-prinsip-bentuk-dan-aspeknya>.
- Fay, D. L. 1967. "Bentuk-Bentuk Akad Tabarru'Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syari'ah." *Angewandte Chemie International Edition* 6.11: 951-952.
- Fiqih Muamalah Jual Beli dalam Islam.
- Fuqaha, T. tt. oleh As-Samarqandi. *Darul Fikr, Damaskus*.  
<http://www.dakwatuna.com/2018/04/29/91957/bolehkah-berakad-meminjam-namun-mengurangi-substansi-barang-yang-dipinjam/#ixzz84bYnbCTf>  
<https://pesantrennuris.net/2018/11/08/bahtsul-masail-akad-meminjam-dan-memakai-barang/>
- Hukum dan Rukun Pinjam Meminjam dalam Islam - Detik Finance." 16 Feb. 2021,
- Fahima, Iim. 2018. *fiqih ekonomi*, penerbit samudra biru, Yogyakarta hal 6.
- Jamaluddin. 2018. *konsekuensi akad al ariyah dalam fiqih muamalah maliyah perspektif ulama madzahib al arbaah*, jurnal qowanin, vol 2 no 2, hal 2.]
- Manfaat dan Ruang Lingkup Muamalah dalam Islam." 20 Agustus. 2019,
- Munib, Abdul. 2018. *hukum islam dan muamalah*, jurnal penelitian dan pemikiran keislaman, vol 5 no 1, hal 73.

Rifa'i, Moh. 2014. *fiqih islam lengkap*, semarang: karya toha putra.

Sudiarti, Sri. 2018. "Fiqh muamalah kontemporer."

Zabidi, Ahmad. 2020. "Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3.2: 42-58.